

Peran Dan Tanggung Jawab Reskrim Dalam Kepolisian

Fitri Nova Arvianti; Universitas Pasundan, viantifitri03@gmail.com

ABSTRACT: The Criminal Investigation Unit (Reskrim) in the police has a strategic role in maintaining public order and security through strict and professional law enforcement. The main function of Reskrim is to uncover and handle various criminal acts, including serious crimes, organized crimes, and general crimes. As the front line in the investigation and inquiry process, Reskrim is responsible for collecting evidence, identifying perpetrators, and ensuring that each case is processed according to applicable law. In addition, Reskrim also plays an important role in preventing crime through analyzing criminal patterns and developing prevention strategies. In carrying out their duties, Reskrim personnel must uphold the principles of professionalism, integrity, and accountability. Their responsibilities are not only limited to resolving cases, but also include protecting the rights of suspects, victims, and society as a whole. Collaboration with other agencies, such as the prosecutor's office and the courts, is a crucial aspect in ensuring fair and transparent law enforcement. The role of Reskrim is also increasingly relevant to technological advances, where cybercrime is a new challenge that requires special expertise. Thus, Reskrim is not only a symbol of legal firmness, but also a representation of public trust in the police institution.

KEYWORDS: Enforcement, Investigation, Protection

ABSTRAK: Unit Reserse Kriminal (Reskrim) dalam kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan profesional. Fungsi utama Reskrim adalah mengungkap dan menangani berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan berat, terorganisir, maupun kejahatan umum. Sebagai garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Reskrim bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta memastikan bahwa setiap kasus diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Reskrim juga berperan penting dalam mencegah kejahatan melalui analisis pola tindak pidana dan pengembangan strategi pencegahan. Dalam menjalankan tugasnya, personel Reskrim harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, menjadi aspek krusial dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Peran Reskrim juga semakin relevan dengan kemajuan teknologi, di mana kejahatan siber menjadi tantangan baru yang membutuhkan keahlian khusus. Dengan demikian,

Reskrim tidak hanya menjadi simbol ketegasan hukum, tetapi juga representasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

KATA KUNCI: Penegakan, Penyidikan, Perlindungan.

I. PENDAHULUAN

Menurut (Toha, H. T. F. 2024). Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian dimana Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan salah satu bagian dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertanggung jawab atas upaya penegakan hukum, khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Peran dan tanggung jawab Reskrim menjadi sangat penting mengingat tingginya kompleksitas kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Reskrim berada di garis terdepan dalam proses penegakan hukum dengan tugas utama untuk mengungkap kejahatan, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Fungsi ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari pengumpulan bukti, identifikasi tersangka, hingga menyusun berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Di antara tugas pokok Polri yang akhirnya memberikan kewenangan kepada Polri adalah penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam pasal 16 UU No 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya (Pratiwi, D. A., Santoso, A. P. A., Ningsih, W. N., & Yudhianto, K. A. 2023). Reskrim lahir sebagai respons atas kebutuhan penegakan hukum yang lebih sistematis dan profesional. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, kejahatan semakin berkembang secara kompleks, baik dalam bentuk kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan, maupun kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan kejahatan siber. Perkembangan ini menuntut peran Reskrim untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam mengidentifikasi serta mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

Selain sebagai unit operasional Reskrim juga memiliki peran strategis dalam menganalisis pola dan tren kejahatan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Analisis yang dilakukan oleh Reskrim sering kali menjadi dasar bagi pimpinan kepolisian dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif yang terindikasi pidana. Hal ini

menegaskan bahwa Reskrim tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pidana secara umum. Sehingga fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. (Fitri Wahyuni, 2017).

Peran Reskrim juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah persepsi publik terhadap kinerja kepolisian, khususnya unit Reskrim. Dalam banyak kasus, masyarakat menilai kinerja Reskrim kurang transparan atau tidak optimal, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Untuk mengatasi hal ini, Polri secara umum dan Reskrim secara khusus terus melakukan reformasi internal, baik melalui pelatihan, peningkatan kapasitas personel, maupun pembenahan sistem manajemen kasus.

Tantangan lain adalah terbatasnya sumber daya, baik dalam hal jumlah personel, fasilitas, maupun teknologi pendukung. Padahal, tugas Reskrim semakin kompleks dengan hadirnya modus-modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi canggih. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan khusus menjadi prioritas utama. Selain itu, kolaborasi dengan instansi lain, seperti kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat sipil, menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan tugas Reskrim.

Dalam sistem peradilan pidana Reskrim juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak tersangka, hak korban, dan prinsip keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, Reskrim sering kali menghadapi dilema etika dan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tekanan politik atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, integritas dan independensi personel Reskrim menjadi aspek yang sangat krusial, sehingga kepolisian Negara sebagai aparat pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum terhadap semua tindak pidana, demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Murni, S. R., & Hengki, I. G. B. 2024).

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Reskrim. Di satu sisi, teknologi mempermudah pengumpulan bukti dan analisis kejahatan; di sisi lain, teknologi juga digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana secara lebih canggih, seperti pencurian data, penipuan daring, hingga perdagangan gelap di internet. Dalam menghadapi kejahatan siber ini, Reskrim harus mampu bertransformasi menjadi unit yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara efektif untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.

Keberhasilan tugas Reskrim juga bergantung pada dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, melaporkan tindak pidana, dan mendukung penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu, keamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Edi Saputra Hasibuan, 2021).

Studi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Reskrim secara teoritis, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerjanya dalam praktik. Dengan memahami dinamika yang dihadapi Reskrim, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih mendukung optimalisasi peran Reskrim dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian mengenai peran dan tanggung jawab Reserse Kriminal telah menjadi topik yang relevan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan tantangan yang dihadapi institusi kepolisian. Jurnal studi oleh Putu Heri Sukarnita dan I Nyoman Surata (2020) dengan judul “Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng”, menyatakan bahwa Penatausahaan pengaduan masyarakat bersama Seksi Pengawasan (Siwas). Penata

usaha pengaduan masyarakat meliputi: pencatatan, penelaahan, pengklasifikasian, pengelompokan, pendistribusian, dan pengarsipan (Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. 2021).

Jurnal oleh Romiz Albajili dan Jawade Hafidz (2019) dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang”, menyatakan bahwa Peran reserse di sini sangat penting dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Semarang baik menangani pelaku curanmor, penadah, maupun perantara dari pengungkapan itu akan dilakukan tindakan penyelidikan dimaksudkan untuk menentukan dan mengetahui peristiwa yang dimaksud termasuk perkara pidana ataukah bukan jika benar itu adalah tindak pidana, maka akan ditingkatkan prosesnya pada tahap penyidikan yang dimaksudkan untuk menemukan tersangkanya berdasarkan alat-alat bukti yang cukup (Albajili, R., & Hafidz, J. 2019).

Jurnal oleh Meyke Kurniawati dan Uus MD Fadli (2023) dengan judul “Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Kanit Reskrim Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Reskrim Pada Polsek Karawang Kota” menyatakan bahwa Kanit reskrim dipolsek karawang kota sering mengadakan rapat dan pelatihan dengan anggota reskrim lain supaya saling kenal dan lebih kekeluargaan jadi mengarahkan untuk meningkatkan kinerja (Kurniawati, M., & Fadli, U. M. 2023).

Berangkat dari latar belakang di atas dapat menjadi sebuah permasalahan yaitu sebagaimana berikut : pertama, bagaimana peran Kepala Unit Reserse Kriminal dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polsek/Polres Bandung?; kedua, apa saja tanggung jawab utama Kepala Unit Reserse Kriminal dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di wilayah tugasnya?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adengan pendekatan empiris. Hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat, ia hidup dan tumbuh berkembang bersama masyarakat

(living law) (Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020). Bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab Reserse Kriminal secara mendalam dalam konteks penegakan hukum di tingkat polsek dan polres Bandung. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif, yaitu Kepala Unit Reserse Kriminal yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan analitis dan komunikasi yang baik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi untuk memperoleh gambaran deskriptif yang komprehensif. Pendekatan empiris ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial dalam situasi nyata, memperhatikan konteks operasional yang dihadapi Reskrim. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara berbagai aspek yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Reskrim, sehingga memberikan hasil penelitian yang valid dan aplikatif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Unit Reserse Kriminal Dalam Menjalankan Tugas Penyelidikan Dan Penyidikan Di Tingkat Polsek/Polres Bandung

Sehingga Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) memiliki peran dalam struktur organisasi kepolisian di tingkat Polsek maupun Polres. Dimana Negara Indonesia yang merdeka seperti saat ini tidak muncul begitu saja tetapi melalui perjuangan yang panjang, (Bambang Waluyo, 2018). Oleh sebab itu posisi ini tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, tetapi juga memegang kendali operasional dalam mengelola personel, strategi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung tugas penegakan hukum. Dalam wilayah Bandung yang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat keragaman kasus pidana yang tinggi, peran Kanit Reskrim menjadi semakin signifikan.

Sebagai pemimpin Kanit Reskrim bertugas memastikan bahwa setiap penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku, yaitu menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Salah satu fungsi utama Kanit Reskrim adalah mengoordinasikan tim Reserse Kriminal dalam proses pengumpulan bukti, identifikasi tersangka, hingga penyusunan berkas perkara. Setiap anggota reserse di lapangan harus mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Taroreh, E. 2023).

Dalam penyelidikan Kanit Reskrim harus memiliki kemampuan analitis yang tajam untuk mengevaluasi fakta-fakta awal yang tersedia. Misalnya, dalam kasus pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana narkoba, Kanit Reskrim bertugas menentukan strategi investigasi yang efektif berdasarkan pola dan modus operandi yang teridentifikasi. Penguasaan terhadap teknis investigasi, termasuk penggunaan teknologi forensik, menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses ini. Kemampuan analisis juga digunakan untuk memetakan potensi risiko atau kendala yang mungkin muncul selama proses penyelidikan, seperti kurangnya saksi atau bukti yang cukup.

Dalam tugas penyidikan Kanit Reskrim memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena tahap ini merupakan inti dari upaya penegakan hukum. Penyidikan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan. Sebagai pemimpin, Kanit Reskrim harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh timnya, seperti pemeriksaan saksi dan tersangka, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti, dilakukan secara prosedural. Ketidacermatan dalam tahap ini dapat menyebabkan bukti dinyatakan tidak sah atau perkara gugur di pengadilan, dimana penegakan hukum bertugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar hukum (Mahka, M. F. R., Sufriaman, S., & Jaya, K. 2023).

Komunikasi juga menjadi keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang Kanit Reskrim. Berbicara masalah hukum, tidak bisa

dilepaskan dengan esensinya, yakni keadilan (Justice) (H. A Salman Manggalatung, 2014). Dalam situasi ini kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kanit Reskrim harus mampu melakukan pembinaan terhadap anggota timnya. Sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi personel Reskrim melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan tantangan yang terus berkembang, seperti munculnya kejahatan siber atau tindak pidana transnasional, Kanit Reskrim perlu memastikan bahwa timnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, tetapi juga untuk membangun kerja sama tim yang solid yang menjadi kunci keberhasilan dalam menangani kasus-kasus kompleks.

Tantangan besar yang dihadapi oleh Kanit Reskrim di wilayah Bandung adalah tingginya angka kriminalitas, yang mencakup kejahatan konvensional seperti pencurian dan penganiayaan, hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan manusia atau penipuan daring. Dalam menghadapi tantangan ini, Kanit Reskrim dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, terutama dalam menyusun strategi penanganan kasus yang inovatif. Sebagai contoh, penggunaan teknologi informasi untuk melacak jejak digital pelaku kejahatan menjadi salah satu pendekatan yang semakin relevan.

Kanit Reskrim juga memiliki peran strategis dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat. Dalam konsep pemolisian modern, pendekatan kolaboratif antara polisi dan masyarakat menjadi elemen penting dalam pencegahan dan penanganan kejahatan. Kanit Reskrim harus mampu membangun hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum. Melalui program seperti forum komunikasi masyarakat dan penyuluhan hukum, Kanit Reskrim dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menggalang dukungan mereka dalam pemberantasan kejahatan. Sehingga hal ini menyebabkan polisi sering dihadapkan pada situasi

yang memerlukan keputusan cepat di tengah tekanan dan ketidakpastian (Fazrina, D., Irawan, D., & Mangundjaya, W. L. 2024).

Tetapi dalam menjalankan tugasnya, Kanit Reskrim juga menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personel, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Padahal, tugas penyelidikan dan penyidikan sering kali membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, terutama untuk kasus-kasus yang kompleks atau melibatkan wilayah yang luas. Selain itu, tekanan eksternal, seperti intervensi politik atau pengaruh pihak tertentu, juga dapat menjadi tantangan yang mengganggu independensi proses penegakan hukum.

Untuk mengatasi kendala ini Kanit Reskrim perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia melalui manajemen yang efektif. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kejaksaan dan pengadilan, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara efisien. Penguatan integritas dan independensi juga menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas institusi kepolisian di mata publik.

Sehingga peran Kanit Reskrim dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polsek/Polres Bandung sangatlah krusial. Sebagai pemimpin, ia tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan operasional tim Reskrim, tetapi juga menjadi simbol profesionalisme dan integritas institusi kepolisian. Dengan berbagai tantangan yang ada, Kanit Reskrim dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, peran Reskrim dapat dioptimalkan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

B. Tanggung Jawab Utama Kepala Unit Reserse Kriminal Dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum Di Wilayah Tugasnya

Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) merupakan posisi dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya di tingkat Polsek dan Polres. Kanit Reskrim bertanggung jawab memimpin unit penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Tanggung jawab ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan pengungkapan suatu kasus pidana, tetapi juga mendukung efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Peran yang diemban Kanit Reskrim menuntut profesionalisme, integritas, kemampuan analitis, dan kepemimpinan yang kuat, mengingat kompleksitas tugas serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Tanggung jawab pertama yang menjadi pilar utama dari peran Kanit Reskrim adalah memastikan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Kanit Reskrim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan, seperti pengumpulan informasi, klarifikasi fakta, dan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dilakukan dengan cermat dan sesuai asas legalitas. Tahapan ini penting karena menjadi dasar bagi keberlanjutan proses penyidikan. Selanjutnya, pada tahap penyidikan, tanggung jawab Kanit Reskrim melibatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemeriksaan saksi, tersangka, serta penyitaan barang bukti untuk memastikan validitas dan keabsahan seluruh tindakan yang diambil. Proses ini menjadi krusial karena kekeliruan dalam tahapan ini dapat mengakibatkan tidak sahnya alat bukti atau gugurnya perkara di pengadilan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanit Reskrim harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum pidana formil, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ia juga harus memastikan bahwa hak-hak tersangka dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum tetap dihormati, termasuk prinsip praduga tak bersalah dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dengan demikian, Kanit Reskrim tidak hanya berperan dalam memastikan keberhasilan pengungkapan kasus, tetapi juga dalam menegakkan keadilan yang sejalan dengan hak asasi manusia.

Selain pengawasan terhadap teknis penyelidikan dan penyidikan, tanggung jawab Kanit Reskrim meliputi pengelolaan sumber daya manusia dalam unit Reserse Kriminal. Kanit Reskrim bertugas memastikan setiap anggota tim memiliki kompetensi, dedikasi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, kemampuan Kanit Reskrim sebagai seorang pemimpin diuji, terutama dalam mengatur pembagian tugas yang efektif sesuai dengan kapasitas dan keterampilan anggota. Pembinaan personel melalui pelatihan rutin, evaluasi kinerja, serta pendampingan dalam menangani kasus menjadi salah satu tugas penting Kanit Reskrim. Dengan adanya peningkatan kompetensi ini, anggota tim Reskrim diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin canggih.

Peranan Kepolisian dalam mencegah terjadinya Vandalisme Halte di Kota Pekanbaru bagi masyarakat sangat penting sekali (Hidayatullah, F., Syafrinaldi, S., & Rudiadi, R. 2023). Kemampuan manajerial juga menjadi tanggung jawab utama Kanit Reskrim dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Kanit Reskrim bertanggung jawab atas perencanaan strategi dalam penanganan suatu perkara. Perencanaan ini mencakup identifikasi pola kejahatan, analisis modus operandi, dan penyusunan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan tepat. Misalnya, dalam kasus kejahatan terorganisir, Kanit Reskrim perlu menyusun strategi yang melibatkan pengintaian, operasi tertutup, dan koordinasi dengan unit-unit lain untuk membongkar jaringan pelaku kejahatan. Kemampuan menyusun rencana kerja yang sistematis dan mengatur alokasi sumber daya secara optimal sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau penyalahgunaan kewenangan.

Tanggung jawab berikutnya adalah membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Kanit Reskrim harus mampu membangun sinergi dengan unit-

unit lain dalam struktur kepolisian, seperti Intelkam, Sabhara, dan unit-unit teknis lainnya. Koordinasi ini penting untuk mendukung kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan yang membutuhkan informasi dan dukungan dari berbagai pihak. Secara eksternal, Kanit Reskrim bertugas menjalin kerja sama dengan institusi terkait, seperti kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, guna memastikan proses hukum berjalan secara terpadu. Koordinasi dengan masyarakat juga menjadi salah satu tugas penting Kanit Reskrim. Melalui pendekatan ini, Kanit Reskrim dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum.

Dalam konteks komunikasi dengan masyarakat, Kanit Reskrim berperan sebagai penghubung antara institusi kepolisian dan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus menjadi salah satu indikator keberhasilan Kanit Reskrim dalam membangun kepercayaan publik. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti kasus pembunuhan atau tindak pidana korupsi, Kanit Reskrim harus mampu memberikan informasi yang jelas, objektif, dan tidak menimbulkan keresahan. Dengan pendekatan komunikatif yang baik, Kanit Reskrim dapat mengurangi stigma negatif terhadap kepolisian dan menciptakan citra positif institusi Polri di mata masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Lubby, I. W. 2024).

Kanit Reskrim juga memiliki tanggung jawab dalam menghadapi tantangan modern, seperti kejahatan berbasis teknologi informasi. Di era digital saat ini, kejahatan siber semakin meningkat dan menjadi tantangan serius bagi unit Reskrim. Kanit Reskrim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa timnya memiliki kemampuan teknis dalam mengatasi kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian data, dan peretasan sistem. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan khusus, pemanfaatan teknologi modern, dan kerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.

Tanggung jawab lain adalah menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kanit Reskrim bertindak sebagai role model bagi anggotanya dalam hal kedisiplinan, kejujuran, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum. Integritas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik, mengingat tugas Reskrim yang berhubungan langsung dengan pengungkapan kasus-kasus pidana yang sering kali rentan terhadap praktik penyimpangan. Oleh karena itu, Kanit Reskrim harus mampu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan penegakan hukum yang adil.

Tetapi dalam menjalankan tanggung jawabnya, Kanit Reskrim dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan eksternal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam menghadapi kendala ini, Kanit Reskrim dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta inisiatif untuk mencari solusi yang inovatif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data kejahatan, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.

Sehingga tanggung jawab utama Kepala Unit Reserse Kriminal mencakup pengawasan teknis penyelidikan dan penyidikan, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan strategi penanganan perkara, membangun koordinasi internal dan eksternal, serta menjaga integritas dan profesionalisme. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, Kanit Reskrim berperan sebagai pemimpin, pengawas, dan komunikator yang memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum di wilayah tugasnya dapat dicapai melalui kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Peran Kepala Unit Reserse Kriminal di tingkat Polsek/Polres Bandung adalah sebagai pemimpin dan pengendali dalam proses

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Ia bertanggung jawab mengkoordinasikan langkah-langkah penyelidikan, seperti pengumpulan data dan fakta, serta memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Kepala Unit Reserse Kriminal memiliki peran strategis dalam menyusun strategi pengungkapan kasus, mengawasi tindakan penyidik, dan memastikan penyelesaian perkara secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

Tanggung jawab utama Kepala Unit Reserse Kriminal meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, pengelolaan sumber daya manusia di unitnya, serta perencanaan strategi untuk menyelesaikan perkara secara efektif. Ia juga bertanggung jawab membangun koordinasi internal dengan unit kepolisian lainnya dan koordinasi eksternal dengan kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Selain itu, Kepala Unit Reserse Kriminal harus menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam menjalankan tugas, sehingga efektivitas penegakan hukum dapat tercapai dengan maksimal di wilayah tugasnya.

DAFTAR REFERENSI

- Waluyo, Bambang. 2018. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Fitri, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : PT Nusantara Persada Utama.
- Hasibuan, Edi Saputra, 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020. *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta : Penerbit Oase Pustaka.
- Manggalatung, H. A Salman, 2014. *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Jakarta : Penerbit Fokus Grahamedia.
- Pratiwi, Dinar Aisyah, Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugraha Ningsih dan Kresna Agung Yudhianto. 2023. Tanggung Jawab Polri Dalam Memberantas Tindak Pidana Arisan Online Berkedok Penipuan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2, Februari, 184-189. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/181>
- Murni, Selfiani Rosdiana, dan I Gusti Bagus Hengki. 2024. Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Dikepolisian Resor Kota Denpasar. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* Volume. 04, Nomor 02, 1578-1596. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/10155>
- Taroreh, Erwin. 2023. Tinjauan Terhadap Implemetasi Tugas Dan Wewenang Unit Reskrim Polres Parigi Moutong Dalam Melakukan Penyidikan Berdasarkan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. *Justitia*, Jilid 17, Nomor 01, Juni, 37 – 49 <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/article/view/662>
- Mahka, Muh. Fachrur Rasy, Sufriaman dan Karman Jaya. 2023. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Sektor Tamalate

Kota Makassar . *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 6(1) : 178-184. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/3896>

Fazrina, Divania, Didik Irawan dan Wustari L. Mangundjaya. 2024, Stres Beban Kerja Dan Tanggung Jawab Polisi: Tinjauan Literatur. *Capitalis: Journal Of Social Sciences* Vol. 2 No. 2 Juli, 110-116. <https://repository.ubharajaya.ac.id/29851/1/document%20%282%29.pdf>

Hidayatullah, Fahri, Syafrinaldi dan Rudiadi. 2023. Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Mencegah Terjadinya Vandalisme Halte Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2002. *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 4 Oktober, 1144-1156. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/934>

Toha, Hanna Theresia Febiola, Cornelis Djelfie Massie dan Grace Yurico Bawole. 2024. Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* Vo.13.No.2. Jan, 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53921>

Lubby, Intan Widyana. 2024. Kolaborasi Kepolisian Dengan Masyarakat Dalam Rangka Mengantisipasi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (PUBLICIO)*, Vol. 6, No. 2, Juli, 94-109. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/public/article/view/2015>

Sukarnita, Putu Heri, Dan I Nyoman Surata, 2021. Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1 Agustus, 38-66. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/638>

Albajili, Romiz dan Jawade Hafidz (2019), Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas*

Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober, 415-433.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8835>

Kurniawati, Meyke dan Uus MD Fadli (2023), Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Kanit Reskrim Dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Reskrim Pada Polsek Karawang Kota, *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, 110-114.
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/256>